

**PENGARUH TAPPING BOX, KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BREBES  
(STUDI KASUS PADA PELAKU RESTORAN DI KABUPATEN BREBES)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi**

**Disusun Oleh:**

**JUANATA AGUNG WIDIGDO**

**11201098**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**BANK BPD JATENG**

**2024**

**PENGARUH TAPPING BOX, KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BREBES  
(STUDI KASUS PADA PELAKU RESTORAN DI KABUPATEN BREBES)**

Juanata Agung Widigdo  
11201098

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

[juanataagung613@gmail.com](mailto:juanataagung613@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tapping box, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes dan sudah menerapkan tapping box. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dimana semua populasi digunakan menjadi sampel yang berjumlah 52 pelaku/pemilik restoran. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan alat analisis yang digunakan adalah Software *Statistic Program for Social Science* (SPSS) versi 27. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tapping box tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran dikarenakan peningkatan penerimaan wajib pajak dengan tapping box belum mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran secara signifikan, sedangkan kesadaran pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Restoran, Tapping Box, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan.

---

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of tapping box, tax awareness, service quality on restaurant tax revenue. This research uses a quantitative approach. The population in this study includes all restaurants registered at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Brebes Regency and have implemented tapping boxes. The sampling technique used is a saturated sample where all the population is used as a sample, totaling 52 restaurant actors/owners, the data source uses primary data obtained from questionnaires. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis and the analytical tool used is the Statistical Program for Social Science (SPSS) version 27. Based on the results of the study it shows that tapping boxes have no effect on restaurant tax revenue because the increase in taxpayer revenue with the tapping box has not been able to significantly increase restaurant tax revenue, while tax awareness and service quality have a positive effect on restaurant tax revenue.*

*Keywords: Restaurant Tax Revenue, Tapping Box, Tax Awareness, Service Quality.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah, yaitu adanya pajak daerah.

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang mempunyai kemampuan besar dalam menunjang program kerja pemerintahan dalam melaksanakan transformasi guna mendukung tujuan pemerintah. Pajak ialah sumber pendapatan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negeri, baik rutin maupun pembangunan (Hidayat & Gunawan, 2022).

Penerimaan pajak restoran berasal dari pemungutan pajak restoran. Yang dimaksud pemungutan pajak restoran adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari menghimpun data, objek dan subjek pajak restoran, penentuan besarnya pajak restoran yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak restoran kepada wajib pajak restoran serta pengawasan penyeteroran (Septiana et al., 2023). Dasar pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima restoran. Tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10% atas layanan yang diberikan. Pengenaan tarif pajak restoran tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah (Rantika, 2023).

Masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, Bapenda mengambil langkah untuk memasang alat pencatat transaksi pajak yaitu tapping box pada objek pajak (Prasetyo et al., 2022).

Tapping Box merupakan alat pencatat transaksi yang mencatat data transaksi secara *real-time* dari mesin kasir pelaku usaha ke server Bapenda melalui jaringan *Global System for Mobile* (GSM). Bapenda dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut secara *real-time* setiap harinya (Noviyanti et al., 2022). Dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara *real-time*. Alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha. Sehingga secara otomatis, alat tersebut akan menghitung setiap transaksi yang dilakukan oleh si pemilik usaha tersebut. Kemudian data transaksi tersebut akan terekam di server Bapenda. Dengan begitu, memudahkan Bapenda untuk mengetahui kondisi potensi pajak di setiap tempat usaha (Larasati & Bunga, 2020).

Tapping Box merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka untuk menghindari penyelewengan pajak oleh wajib pajak. Tapping box dikelola oleh pemerintah daerah dan bersifat wajib bagi restoran. BAPENDA Brebes melakukan pemungutan pajak restoran menggunakan tapping box berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 13 Ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban bahwa “Bapenda berhak memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak”.

Bahwa “Dalam hal wajib pajak menolak/tidak bersedia atas penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pemerintah Kabupaten Brebes dapat menetapkan besaran nilai pajak yang harus dibayar paling

sedikit 10 (sepuluh) kali dari pembayaran pajak tertinggi masa pajak sebelumnya”, Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang sanksi administratif.

“Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, wajib pajak harus sudah bersedia untuk penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha”, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang sanksi administratif.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	2.000.000.000	3.122.000.293	156,10
2019	2.500.000.000	3.223.279.454	128,93
2020	2.475.000.000	2.427.361.662	98,08
2021	2.825.000.000	3.452.476.198	122,21
2022	4.680.000.000	5.443.995.193	116,32

Sumber: Bapenda Kab. Brebes

Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran kabupaten brebes mengalami kenaikan yang hampir sempurna setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan target dan realisasinya pun tidak memenuhi target, karena merupakan tahap pertama penerapan tapping box. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Semua itu berkat kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan yang baik.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Tapping Box dan Non Tapping Box Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018-2022**

Jumlah Restoran	137	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tapping Box	52	1.184.992.811,96	1.223.434.537,28	921.334.353,46	1.310.428.921,87	2.066.333.941,87
Tidak Tapping Box	85	1.937.007.481,04	1.999.844.916,72	1.506.027.308,54	2.142.047.276,13	3.377.661.251,13

Sumber: Bapenda Kab. Brebes

Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang nakal dan kurang taat dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak restoran kabupaten brebes mengalami fluktuatif. Tapping box masih belum efektif di Kabupaten Brebes. Masih ada potensi kebocoran pemungutan pajak. Tingkat kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan di brebes juga terbilang rendah. Sebagian dari mereka juga tidak mengindahkan teguran dari Bapenda brebes terkait kewajiban pembayaran pajak. Untuk membuat jera para pengemplang pajak itu, Bapenda brebes juga memasang spanduk didepan tempat usaha tersebut yang menyatakan bahwa pemilik usaha tidak taat membayar pajak. Namun spanduk ini masih tetap tak dihiraukan oleh pemilik usaha. Hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap penerimaan pajak restoran (radartegal.disway.id).

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak restoran antara lain tapping box, kesadaran pajak, kualitas pelayanan. Sejalan dengan penelitian (Prasetyo et al., 2022) penggunaan tapping box

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran. Dalam hal tersebut kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box menjadi alasan tidak berpengaruhnya penggunaan tapping box terhadap peningkatan pajak restoran. Sedangkan menurut (Septiana et al., 2023) penggunaan tapping box berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.

Aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran yaitu kesadaran pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak (Tarigan, 2017). Menurut (Hidayat & Gunawan, 2022) dan (Wulandari & Wahyudi, 2022) kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran, sedangkan menurut (Azizah, 2023) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.

Adapun aspek lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan (Wulandari & Wahyudi, 2022). Menurut (Dewi & Pravitasari, 2022) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran, sedangkan menurut (Angreni et al., 2022) kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Prasetyo et al., 2022). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penggunaan variabel, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel tapping box dan kesadaran pajak sebagai variabel independennya sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel kualitas pelayanan pajak, alasan diambilnya variabel tersebut adalah sebagai faktor pendukung penerimaan pajak restoran. Alasan ditentukannya variabel tersebut adalah variabel dari hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak konsisten, sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel tersebut dengan tujuan apakah mendukung atau tidaknya hasil tersebut. Selain itu juga, peneliti menambahkan variabel lain yang belum ada di penelitian terdahulu. Adapun perbedaan lain yaitu pada objek penelitian, penelitian tersebut mengambil objek di Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan fenomena dan riset gap yang telah dideskripsikan maka dapat diidentifikasi rumusan masalah ini adalah: (a) apakah tapping box berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran? (b) apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran? (c) apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran? Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) untuk mengetahui apakah tapping box berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran (b) untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran (c) untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara teoritis maupun secara praktik. Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: (a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bisa

dijadikan sumber referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian yang akan datang. (b) Bagi pemerintah, dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, dengan memanfaatkan teknologi tapping box pemerintah dapat mengurangi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk pemantauan dan pengumpulan pajak, meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, mengurangi kecurangan dan penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan pastinya meningkatkan kepatuhan pajak. (c) Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya para pemilik restoran dalam menyetorkan pajak secara rutin sesuai dengan ketentuan pajak yang sudah ditetapkan.

## **2. Kajian Teori**

### **2.1 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

Menurut teori yang dikemukakan oleh (Davis, 1986) *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. Awalnya, TAM dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima teknologi informasi baru, seperti sistem informasi manajemen atau perangkat lunak. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu teknologi, TAM merupakan suatu model yang dianggap sangat berpengaruh dan pada umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap sistem teknologi. Model ini menggunakan konstruk kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Keduanya mempunyai pengaruh niat ke perilaku (*behavioral intention*). Pemakai teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan (Jogiyanto, 2019).

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena dalam penerapan tapping box pasti akan memunculkan sikap penerimaan maupun penolakan, maka dari itu untuk mengetahui apakah tapping box diterima atau ditolak diperlukan analisis untuk mengetahuinya. Berdasarkan penjelasan tersebut teori TAM menjadi landasan untuk menggambarkan keterkaitan dengan variabel tapping box yang akan diteliti pada penelitian ini.

### **2.2 *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Menurut teori yang dikemukakan oleh (Izek Ajzen, 1991) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku, untuk melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku. Bagaimana kemungkinan sebuah sikap terwujud sebagai perilaku. TPB merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam memprediksi atau menjelaskan perilaku. TPB adalah teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. TPB menggunakan lima konstruk utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*), niat perilaku (*behavioral intention*), dan perilaku (*behavior*) (Jogiyanto, 2019).

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut *theory of planned behavior* menjadi landasan untuk menggambarkan keterkaitan dengan variabel kesadaran pajak dan kualitas pelayanan yang akan diteliti pada penelitian ini.

### **2.3 Penerimaan Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pajak restoran pajak merupakan jenis pajak yang semakin hari potensinya semakin naik dan berkembang serta dilirik dari berbagai sektor. Pajak restoran sangat mungkin berpotensi dalam peningkatan pendapatan daerah dikarenakan tingginya daya beli masyarakat terutama generasi milenial (Adelia, 2022). Penerimaan pajak restoran dapat diukur menggunakan tiga indikator antara lain jumlah pajak

yang disetor, tercapainya target pajak, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak (Sahrani, 2020).

## **2.4 Tapping Box**

Adanya tapping box wajib pajak dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara *real time*, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat meningkat (Sahrani, 2020). Terdapat tiga indikator untuk mengukur tapping box yaitu keberhasilan transaksi usaha secara online, peningkatan penerimaan wajib pajak, pengawasan dan pembinaan pajak (Sahrani, 2020).

## **2.5 Kesadaran Pajak**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggara Negara (Tarigan, 2017). Kesadaran pajak dapat diukur dengan menggunakan empat indikator antara lain pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dilaksanakan, pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara (Karlinah, 2022).

## **2.6 Kualitas Pelayanan**

Pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan kepuasan tersendiri kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak (Hermianti et al., 2022). Adapun indikator yang dapat mengukur kualitas pelayanan antara lain keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, bukti langsung (Gomies & Pesoth, 2012).

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian (Prasetyo et al., 2022), (Noviyanti et al., 2022), dan (Rantika, 2023) menunjukkan tapping box berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran. Sedangkan menurut (Septiana et al., 2023), (Angreni et al., 2022), (Sahrani, 2020), dan (Adelia, 2022) penggunaan tapping box berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Menurut (Azizah, 2023) dan (Tarigan, 2017) menunjukkan hasil penelitian adanya pengaruh positif kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak restoran. Menurut (Hidayat & Gunawan, 2022) mengatakan kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran. Menurut (Dewi & Pravitasari, 2022), (Wulandari & Wahyudi, 2022), dan (Tilameo et al., 2022) hasil yang diperoleh dari riset penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif terhadap penerimaan pajak restoran. Sedangkan menurut (Angreni et al., 2022) kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran.

## **2.8 Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Tapping Box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran**

Tapping Box merupakan perangkat yang dipasang di wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Dengan adanya alat tersebut pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara *real-time*, namun masih kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box oleh Bapenda sehingga tapping box menjadi kurang efektif terhadap penerimaan pajak restoran (Prasetyo et al., 2022).

Sejalan dengan teori TAM model karena berlandaskan pada dua konstruk utama yaitu Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*). Mengacu pada persepsi kegunaan mungkin menurun jika pengguna merasa bahwa data yang

dihasilkan oleh Tapping Box tidak diawasi atau dianalisis dengan baik, sehingga manfaat yang diharapkan dari teknologi ini tidak tercapai. Dan menurut persepsi kemudahan juga dapat menurun jika tidak ada pembinaan yang memadai, menyebabkan pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan Tapping Box atau tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan saat menghadapi masalah teknis. Berdasarkan penelitian (Noviyanti et al., 2022) menunjukkan tapping box berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran. Pada penelitian (Prasetyo et al., 2022) juga menunjukkan adanya pengaruh negatif dari tapping box terhadap penerimaan pajak restoran.

### **H1 : Penggunaan tapping box berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak restoran.**

#### **2.8.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran**

Kesadaran untuk patuh akan perpajakan ini harus ditumbuhkan pada masyarakat guna meningkatkan target penerimaan pajak restoran (Jaya & Jati, 2016). Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak selain diterapkannya tapping box diperlukan juga kesadaran pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak pun akan meningkat (Azizah, 2023).

Sejalan dengan *theory of planned behavior* berlandaskan pada tiga konstruk antara lain Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward the Behavior*) wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak akan lebih cenderung melaporkan omset mereka dengan benar dan tepat waktu. Norma Subjektif (*Subjective Norms*) komunitas bisnis, asosiasi restoran, maupun pihak terkait melakukan penyuluhan atau edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak. Kemudian konstruk yang terakhir yaitu Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) Bapenda menyediakan pelatihan, dukungan teknis, dan mengurangi hambatan administratif yang mungkin dihadapi wajib pajak. Dengan menggunakan konstruk tersebut, maka penerimaan pajak restoran akan meningkat. Berdasarkan penelitian (Azizah, 2023) dan (Tarigan, 2017) menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.

### **H2 : Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Restoran**

#### **2.8.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Restoran**


Kualitas pelayanan dapat dilihat dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi oleh petugas pajak maka wajib pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta akan meningkatkan penerimaan pajak (Siwi, 2020).

Sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku, untuk melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku. Kemungkinan sebuah sikap terwujud sebagai perilaku di pengaruhi oleh kepuasan yang didapat wajib pajak sehingga mereka merasa didukung dan dihargai oleh petugas pajak. Dengan begitu akan memicu kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak restoran akan meningkat. Berdasarkan penelitian dari (Dewi & Pravitasari, 2022) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Begitu juga dengan penelitian (Wulandari & Wahyudi, 2022) kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif terhadap penerimaan pajak restoran.

### **H3 : Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Restoran**

#### **2.9 Model Penelitian**

Model penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel berdasarkan penelitian ini yaitu tapping box, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan, model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.9

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasilnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran di kabupaten brebes yang sudah menerapkan tapping box dan terdaftar di Bapenda. Terdapat 52 restoran di Kabupaten Brebes yang sudah menerapkan tapping box dan terdaftar di Bapenda.

#### 3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling. Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian adalah Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku/pemilik usaha restoran.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis.

Pengertian data primer menurut (Sugiyono, 2017) yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner melalui *google form* kepada para pelaku/pemilik usaha restoran.

### 3.4 Variabel Penelitian

#### 3.4.1 Definisi Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel output, kriteria, konsekuen yang disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen merupakan variabel bebas yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019).

#### 3.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini harus didefinisikan secara operasional untuk memperjelas makna dari batasannya. Penelitian ini menggunakan definisi operasional variabel-variabel berikut:

**Tabel 3.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Variabel	Item	Skala
Penerimaan Pajak Restoran (Y)	Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan kepada subjek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran.  (Sahrani, 2020)	1. Jumlah pajak yang disetor 2. Tercapainya target pajak 3. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak (Sahrani, 2020)	1. Pajak restoran akan terealisasi dengan baik jika jumlah pajak yang disetor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Tercapainya target pajak menandakan peningkatan penerimaan di restoran. 3. Kekurangan pemungutan berpengaruh buruk terhadap penerimaan pajak sedangkan kelebihan pemungutan pajak berpengaruh baik terhadap	<i>Likert</i>

			penerimaan pajak.	
Tapping Box (X1)	<p>Tapping Box merupakan perangkat yang dipasang diwajib pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak.</p> <p>(Sahrani, 2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan transaksi usaha secara online.</li> <li>2. Peningkatan penerimaan wajib pajak</li> <li>3. Pengawasan dan pembinaan pajak (Sahrani, 2020)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya alat perekam pajak penerimaan pajak semakin meningkat.</li> <li>2. Peningkatan perbaikan sistem monitoring data omset wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.</li> <li>3. Dengan adanya kewajiban kepemilikan alat perekam pengawasan kepada wajib pajak akan semakin efektif.</li> </ol>	<i>Likert</i>
Kesadaran Pajak (X2)	<p>Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>(Wahyudi, 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak ditetapkan dengan undang-undang (UU) dan dapat dilaksanakan</li> <li>2. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara</li> <li>3. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.</li> <li>4. Penundaan pembayaran pajak dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya sadar bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang yang menjadi dasar aturan pajak.</li> <li>2. Saya sadar bahwa pendapatan negara utamanya dari pajak.</li> <li>3. Saya sadar bahwa dengan membayar pajak berarti turut andil</li> </ol>	<i>Likert</i>

		merugikan negara. (Karlinah, 2022)	menunjang pembangunan negara. 4. Saya sadar bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.	
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan.  (Siwi, 2020)	1. Keandalan 2. Daya Tanggap 3. Jaminan 4. Empati 5. Bukti Langsung (Gomies & Pesoth, 2012)	1. Saya mengetahui bahwa proses pembayaran pajak restoran harus dilakukan dengan tepat waktu. 2. Saya merasa puas dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan urusan pajak restoran 3. Petugas pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan pajak restoran. 4. Petugas pajak memberikan solusi yang memadai ketika saya menghadapi masalah terkait pajak restoran. 5. Fasilitas fisik di kantor pajak	<i>Likert</i>

			dalam kondisi baik.	
--	--	--	---------------------	--

### 3.5 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebarakan kepada pelaku/pemilik usaha restoran di Kabupaten Brebes. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS dan dimulai dengan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis. Tujuan dari analisis data adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan menguji hubungan antara subjek penelitian untuk menjawab hipotesis penelitian.

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode dalam statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul agar memberikan gambaran mengenai nilai *mean*, *standart deviation*, *varians maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2021).

#### 3.5.2 Uji Instrumen Penelitian

##### a. Uji Validitas data

Menurut (Ghozali, 2021) uji validitas bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya pernyataan yang terkandung dalam kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pernyataannya mampu mengungkapkan apa yang dimaksudkan untuk diukur. Untuk mengukur validitas penelitian, skor butir pertanyaan dibandingkan dengan skor total variabel. Penelitian ini menggunakan korelasi bivariat untuk menguji validitas. Dengan taraf signifikansi 5%, uji ini menggunakan dua sisi (*two-tailed*).

##### b. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2021) uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi kuesioner sebagai pengukur variabel. Jika jawaban pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas diukur dengan alat uji statistik *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha*  $> 0,70$ .

#### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Model regresi yang baik memiliki variabel residual yang berdistribusi secara normal. Uji statistik *kolmogorov-smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Residual yang memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  dianggap berdistribusi normal (Ghozali, 2021).

##### b. Uji Multikolonieritas

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah model regresi menemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menemukan korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolonieritas yaitu menggunakan metode *Tolerance & VIF* (Ghozali, 2021).

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian residual diantara berbagai pengamatan dalam model regresi. Jika varian dari residual tetap sama untuk setiap pengamatan, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik diharapkan memiliki homoskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu menggunakan uji glejser. (Ghozali, 2021).

### 3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung koefisien regresi yang akan menentukan validitas hipotesis (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diukur melalui penggunaan analisis regresi linear berganda. Persamaan ini menggambarkan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak restoran

X1 = Tapping Box

X2 = Kesadaran Pajak

X3 = Kualitas Pelayanan

e = Error

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

### 3.5.5 Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel terikat. Dari koefisien determinasi ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengetahui seberapa besar variabel (Y) dipengaruhi oleh kontribusi beberapa variabel (X) berdasarkan variasi naik turunnya (Ghozali, 2018).

### 3.5.6 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh total variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan F < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan atau sebaliknya (Ghozali, 2016).

### 3.5.7 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Tabel koefisien digunakan untuk melihat nilai signifikansi. Pengujian hasil regresi dilakukan dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 (Ghozali, 2018). Kriteria dari uji statistik t sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan independen.
- b. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.